



BUPATI ACEH SINGKIL,
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 300.2.3/2025 / 2025
TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menimalisir dampak bencana yang dapat meluas perlu dilakukan upaya penanganan keadaan siaga bencana yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh Nomor : 300.2/718 tanggal 27 Agustus 2025 perihal Info Siaga Bencana Hidrometeorologi, perlu menetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Menetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Aceh Singkil.


KEDUA : Penetapan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan Siaga Bencana Hidrometeorologi yang berlangsung selama 51 (lima puluh satu) hari, terhitung mulai tanggal 11 November sampai dengan 31 Desember 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 11 November 2025

20 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;